

KUA-PPAS APBD-P JAMBI TA 2023 UNGKAP SEJUMLAH PENDAPATAN TERJADI PENURUNAN



<https://radarcirebon.id/defisit-apbd-kota-cirebon-tersisa-rp14-miliar/>

JAMBERITA.COM - Nota pengantar Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS Perubahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran (TA) 2023 mengungkapkan sejumlah Pendapatan Daerah mengalami penurunan. Ini disampaikan Gubernur Jambi Al Haris dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (22/8/2023).

Al Haris menyampaikan bahwa rancangan KUPA TA 2023 ini terjadi penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp287,945 Miliar (M) rupiah atau turun sebesar 5,87 persen, terdiri dari penurunan hampir seluruh komponen pendapatan, kecuali lain-lain pendapatan daerah yang sah.

"Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula ditargetkan sebesar Rp2,259 Trilyun mengalami penurunan sebesar Rp153,312 M atau turun 6,78 persen, yang disebabkan oleh penurunan pajak daerah sebesar Rp80,444 M, penurunan retribusi sebesar Rp6,787 M, penurunan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4,230 M, serta penurunan target Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp61,850 M rupiah," paparnya.

Pada Pendapatan Transfer juga mengalami penurunan sebesar Rp139,633 M, yang didominasi penurunan Dana Transfer Umum sebesar Rp139,390 M serta penurunan target Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp242,350 juta rupiah. Sementara Dana

Insentif Daerah tidak mengalami perubahan."Sedangkan komponen pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang Sah ditargetkan mengalami peningkatan sejumlah Rp5 M atau meningkat 17,54 persen, yang bersumber dari pendapatan hibah Bio-CF," ungkapnya.

Al Haris mengatakan, bertitik tolak dari perubahan kebijakan rencana pendapatan daerah tersebut, maka Pemprov Jambi juga melakukan penyesuaian belanja daerah, baik pada belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer. "Dapat kami sampaikan bahwa Pemprov Jambi telah melaksanakan beberapa pergeseran mendahului perubahan sebelum pengajuan KUPA dan PPAS Perubahan ini, antara lain guna penyesuaian belanja kegiatan DAK fisik serta kebutuhan mendesak lainnya yang belum teranggarkan dalam APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023," terangnya.

Alokasi belanja daerah juga terjadi penurunan sebesar Rp259,228 M atau sebesar 4,71 persen dari alokasi belanja pada APBD Murni 2023, yang didominasi oleh penurunan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp394,872 M rupiah karena dilakukan pergeseran mendahului perubahan APBD terhadap belanja yang bersumber dari DAK Fisik yang semula diletakan pada belanja BTT pada APBD murni karena belum terbit Juknis dari Kementerian Teknis dilakukan penyesuaian pada belanja dan Perangkat Daerah teknis yang semestinya, serta pergeseran sejumlah belanja mendesak lainnya.

"Selain pada belanja tidak terduga, penurunan juga terjadi pada belanja transfer, yaitu sebesar Rp34,312 M rupiah. Sedangkan peningkatan terjadi pada belanja modal, yaitu sebesar Rp157,088 Milyar rupiah atau meningkat 17,25 persen, serta peningkatan belanja operasional sebesar Rp12,867 milyar rupiah atau meningkat 0,42 persen," jelasnya.

Sementara untuk penerimaan pembiayaan, dilakukan penyesuaian Silpa tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK menjadi Rp631,461 M rupiah atau turun sebesar 7,51 persen dari target Silpa yang ditetapkan pada APBD Murni 2023. "Pada pengeluaran pembiayaan, rencana penyertaan modal pada Bank Jambi yang semula sebesar 90 milyar rupiah diturunkan menjadi 10 Milyar rupiah atau turun sebesar 88,89 persen, sedangkan pembayaran cicilan pokok utang tetap sebesar Rp134 juta," jelasnya.

Wakil Ketua (Waka) 1 DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza menyatakan demikian agenda Penyampaian Nota Pengantar KUA dan PPAS APBD Perubahan diserahkan oleh Gubernur Jambi untuk segera dilakukan pembahasan oleh setiap Fraksi dan komisi di DPRD. Untuk itu, Ia meminta Gubernur Jambi mengingatkan kepada semua OPD terkait agar dapat hadir ketika saat rapat pembahasan.(afm)

Sumber Berita:

1. <https://jamberita.com/read/2023/08/22/5979080/kuappas-apbdp-jambi-ta-2023-ungkap-sejumlah-pendapatan-terjadi-penurunan-, 22 Agustus 2023>
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/08/22/faizal-riza-minta-opd-ikut-membahas-kua-ppas-bersama-dewan, 22 Agustus 2023>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Penerimaan Daerah terdiri atas (Pasal 24 ayat (2)):
 1. Pendapatan Daerah; dan
 2. Penerimaan Pembiayaan Daerah.
- Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7).
- Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (1)).
- Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah (Pasal 29).
- Pendapatan Daerah (Pasal 30):
 1. Pendapatan Asli Daerah;
 2. Pendapatan Transfer; dan
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi (Pasal 31 ayat (1)):
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 4. Lain-lain PAD yang Sah.
- Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (Pasal 31 ayat(2)).
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah (Pasal 31 ayat (3)).
- Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas (Pasal 31 ayat (4)):
 1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10).
- Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas (Pasal 2 ayat (2)):
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64).
- Objek Retribusi adalah (Pasal 108 ayat (1)):
1. Jasa Umum;
 2. Jasa Usaha; dan
 3. Perizinan Tertentu

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.